

## INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Meningkatkan Koperasi yang berkualitas  
Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas		
Rumus	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$		
Isian Data	13%	47	360
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peningkatan Koperasi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki predikat sekurang-kurangnya memiliki predikat ABB (Cukup Berkualitas). Hasil peningkatan koperasi ditetapkan menjadi tanggung jawab penuh Lembaga Independen Peningkat Koperasi (LIPK). Peningkatan koperasi harus menjadi suatu hal yang esensial bagi koperasi karena merupakan salah satu alat ukur keberhasilan koperasi)</li> <li>• Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Permentkop 21/2015 tentang Peningkatan koperasi</li> <li>• Sasaran peningkatan koperasi adalah sebagai berikut             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terciptanya kesadaran para pengurus, pengelola dan anggota koperasi untuk menumbuhkan koperasi ke arah yang lebih besar,</li> <li>b. terwujudnya tingkat kepercayaan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta calon investor,</li> <li>c. terwujudnya daya tarik koperasi untuk bermitra dengan lembaga lainnya</li> </ul> </li> <li>• Koperasi aktif adalah koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun</li> <li>• Jumlah seluruh koperasi adalah koperasi aktif/tidak aktif. Kriteria koperasi aktif atau sehat antara lain, memiliki manajemen pengelola anggota dan setiap tahun menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT)</li> <li>• Dibitkan dengan dokumen pendukung yang di tandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</li> </ul>		


  
 Tanjung Redda, 26 Januari 2023  
 Kepala Dinas,  
 DINAS KOPERASI,  
 FERINDUSTRI,  
 DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 KABUPATEN BERAU  
 H. EVA YUNITA, SE., MIP  
 NIP. 19680926 199503 2 001

Penjelasan IKK Output		Rumus		Isian Data		Keterangan
IKK Outcome	IKK Output					
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 1)	Persentase fasilitas pennebhan jin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah pennebhan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$	0	0	11	Untuk Tahun 2019 mulai di ubah ke izin NIB

2)	Persentase fasilitasi pemberian izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah pemberian izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	X 100%	0	0	
3)	Persentase pemerkasaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	X 100%	64	18.28571429	
4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	X 100%	0	0	
5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	X 100%	127		
6)	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	X 100%	38	10.85714286	
7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang ada	X 100%	350		
8)	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang ada dan jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	X 100%	9081	0.847924237	
9)	Persentase fasilitasi pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	X 100%	77	12.57142857	
10)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang ada	X 100%	44	12.57142857	
11)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	X 100%	350	0	Koperasi memasarkan produk jasa maupun barangnya sendiri
12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang ada	X 100%	0	0	
13)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang ada	X 100%	48	13.71428571	
		Jumlah koperasi yang ada	X 100%	350	0.571428571	


  
 Tanggal: 26 Januari 2023  
 Kepala Dinas,  
 Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan  
 Kabupaten Brebes  
 DR. EVA YUNITA, SE., M.M.  
 NIP. 19680926 199503 2 301

**INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KabupatenKota  
 2) IKK Outcome : Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirusaha  
 Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirusaha
Rumus	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirusaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$
Isian Data	14460 14460
Keterangan	100% <input type="checkbox"/> Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. <input type="checkbox"/> Usaha mikro yang menjadi wirusaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki modal usaha yang sampai dengan paling banyak dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan telah mendapatkan izin usaha mikro dan kecil (UMK) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di landasngani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

**Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirusaha	1) Rasio pertumbuhan wirusaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirusaha baru}}{\text{Jumlah wirusaha yang ada}} \times 100\%$	1363	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait yang dilandangi oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)
	2) Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	505	sda.
	3) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$	14159	sda.
	4) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan pemasaran}} \times 100\%$	0	sda.
	5) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	134	sda.
	6) Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	14159	sda.
	7) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	14159	sda.